



P U T U S A N
Nomor 262/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ROBINSON TUMEANG alias PAK ALEK bin WAKLER TUMEANG;**
2. Tempat lahir : Gotting Mahe;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/4 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta/Penjaga kolam;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **NERSON SITUMEANG alias PAK KIA WAKLER SITUMEANG;**
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 23 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **WILMAR SIMAJUNTAK alias PAK WINDI Bin MARULAK SIMAJUNTAK;**
2. Tempat lahir : Naga Bayu;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/30 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik,



Kabupaten Indragiri Hulu;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **HERMANTO PARSAORAN ZEBUA alias
PAK PANDI Bin ZEKHI SINDUHU;**
2. Tempat lahir : Muara Sibuntuon;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/05 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik,
Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : **JUNUS ARITONANG alias JUNUS Bin
BERIMAN ARITONANG;**
2. Tempat lahir : Suram;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/27 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik,
Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;



Para Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan tidak berkehendak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 262/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 21 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa I. **ROBINSON TUMEANG Als PAK ALEK Bin WALKER TUMEANG**, terdakwa II. **NERSON SITUMEANG Als PAK KIA WALKER SITUMEANG** dan terdakwa III. **WILMAR SIMAJUNTAK Als PAK WINDI Bin MARULAK SIMAJUNTAK**, terdakwa IV. **HERMANTO PARSAORAN ZEBUA Als PAK PANDI Bin ZAKHI SINDUHU** dan terdakwa V. **JUNUS ARITONANG Als JUNUS Bin BERIMAN ARITONANG** TIDAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana** sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum dan menyatakan para terdakwa di bebaskan dari dakwaan Primair
- 2) Menyatakan terdakwa I. **ROBINSON TUMEANG Als PAK ALEK Bin WALKER TUMEANG**, terdakwa II. **NERSON SITUMEANG Als PAK KIA WALKER SITUMEANG** dan terdakwa III. **WILMAR SIMAJUNTAK Als PAK WINDI Bin MARULAK SIMAJUNTAK**, terdakwa IV. **HERMANTO PARSAORAN ZEBUA Als PAK PANDI Bin ZAKHI SINDUHU** dan terdakwa V. **JUNUS ARITONANG Als JUNUS Bin BERIMAN ARITONANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*" melanggar **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana** sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;



- 3) Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I. **ROBINSON TUMEANG Als PAK ALEK Bin WALKER TUMEANG**, terdakwa II. **NERSON SITUMEANG Als PAK KIA WALKER SITUMEANG** dan terdakwa III. **WILMAR SIMAJUNTAK Als PAK WINDI Bin MARULAK SIMAJUNTAK**, terdakwa IV. **HERMANTO PARSAORAN ZEBUA Als PAK PANDI Bin ZAKHI SINDUHU** dan terdakwa V. **JUNUS ARITONANG Als JUNUS Bin BERIMAN ARITONANG** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- 4) Menyatakan Barang Bukti berupa :
- 112 (Seratus dua belas) lembar kartu remi
- Dirampas untuk Dimusnahkan**
- Uang tunai Rp. 99.000,- (Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Dirampas untuk Negara**
- 5) Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan-nya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-68/Eku.2/Rengat/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022 sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa terdakwa I. **ROBINSON TUMEANG Als PAK ALEK Bin WALKER TUMEANG**, terdakwa II. **NERSON SITUMEANG Als PAK KIA WALKER SITUMEANG** dan terdakwa III. **WILMAR SIMAJUNTAK Als PAK WINDI Bin MARULAK SIMAJUNTAK**, terdakwa IV. **HERMANTO PARSAORAN ZEBUA Als PAK PANDI Bin ZEKHI SINDUHU** dan terdakwa V. **JUNUS**



ARITONANG Als JUNUS Bin BERIMAN ARITONANG pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 sebuah Warung di Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, Telah tanpa izin **“Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal terdakwa **I. ROBINSON TUMEANG Als PAK ALEK Bin WALKER TUMEANG**, terdakwa **II. NERSON SITUMEANG Als PAK KIA WALKER SITUMEANG** dan terdakwa **III. WILMAR SIMAJUNTAK Als PAK WINDI Bin MARULAK SIMAJUNTAK** dan terdakwa **IV. HERMANTO PARSAORAN ZEBUA Als PAK PANDI Bin ZAKHI SINDUHU** dan terdakwa **V. JUNUS ARITONANG Als JUNUS Bin BERIMAN ARITONANG** bersama-sama sedang berada diwarung milik terdakwa **NERSON SITUMEANG Als PAK KIA** di Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Inhu kemudian para terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis kartu remi atau song dengan cara terlebih dulu para terdakwa duduk diatas bangku menghadap meja dan membentuk lingkaran serta saling berhadapan dengan posisi disebelah kanan dan para terdakwa berurutan mulai dari terdakwa **I. ROBINSON TUMEANG Als PAK ALEX** terdakwa **V. JUNUS ARITONANG, Als JUNUS**, terdakwa **III. WILMAR SIMANJUNTAK Als PAK WINDI** dan terdakwa **II. NERSON SITUMEANG Als PAK KIA** kemudian cara para terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi pertama-tama salah satu terdakwa mengambil kartu remi sebanyak 112 (seratus dua belas) lembar kemudian kartu remi dikocok setelah kartu remi dikocok kartu dibagikan sebanyak 20 (dua puluh) lembar setiap orang kemudian kartu remi tersebut disusun oleh pemain dan untuk turun pertama para pemain diwajibkan memiliki kartu yang seri atau nomor berurutan minimal tiga kartu maksimal lima kartu
- Bahwa selanjutnya pemain secara bergantian menurunkan kartu disesuaikan dengan nomor berurut atau gambar yang sama dengan kartu yang diturunkan pertama tadi minimal satu kartu dan maksimal lima kartu dan jika para pemain pada saat menurunkan kartu yang pertama tidak dapat menurunkan kartu yang seri atau nomornya berurutan maka pemain tersebut dianggap kalah dan jika salah satu pemain dapat menurunkan



semua kartu yang dipegang maka pemain tersebutlah pemenangnya, dan jika para pemain tidak dapat menurunkan kartu yang nomor atau serinya berurutan atau masing-masing pemain masih memiliki kartu sisa maka kartu sisa yang dipegang tersebut dijumlahkan dan nilai yang paling kecil yang jadi pemenang dalam permainan ini

- Bahwa selanjutnya apabila apabila salah satu terdakwa pemenang kartu remi yang nilainya yang paling kecil membayar uang sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) dan nilai yang menengah membayar Rp. 4000. (empat ribu rupiah) dan Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah) sedangkan nilai yang paling besar membayar Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah) kepada pemenang
- Bahwa pada saat para terdakwa sedang bermain judi anggota Polsek Lirik mendapatkan informasi bahwa para terdakwa di sebuah Warung di Desa Redang Seko Kec. lirik Kab. Inhu adanya permainan Judi kartu Remi Jenis song, selanjutnya anggota Kapolsek Lirik beserta anggota dan tim melakukan penyelidikan terkait informasi langsung ke lokasi dan sekira pukul 00.10 Wib Kapolsek Lirik beserta tim mendatangi sebuah Warung di Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Inhu dan mendapati para terdakwa sedang bermain judi remi song dan langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti kartu remi dan uang di meja sebesar Rp. 99.000 (Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang permainan remi jenis song dengan rincian uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 3 (tiga) lembar. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Lirik guna pengusutan lebih lanjut
- Bahwa perjudian jenis Remi atau song tersebut tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan belaka dan perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana-----

SUBSIDAIR:

----- Bahwa terdakwa I. **ROBINSON TUMEANG Als PAK ALEK Bin WALKER TUMEANG**, terdakwa II. **NERSON SITUMEANG Als PAK KIA WALKER SITUMEANG** dan terdakwa III. **WILMAR SIMAJUNTAK Als PAK**



WINDI Bin MARULAK SIMAJUNTAK, terdakwa **IV. HERMANTO PARSAORAN ZEBUA Als PAK PANDI Bin ZAKHI SINDUHU** dan terdakwa **V. JUNUS ARITONANG Als JUNUS Bin BERIMAN ARITONANG** pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 sebuah Warung di Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, Telah, **“Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal terdakwa **I. ROBINSON TUMEANG Als PAK ALEK Bin WALKER TUMEANG**, terdakwa **II. NERSON SITUMEANG Als PAK KIA WALKER SITUMEANG** dan terdakwa **III. WILMAR SIMAJUNTAK Als PAK WINDI Bin MARULAK SIMAJUNTAK** dan terdakwa **IV. HERMANTO PARSAORAN ZEBUA Als PAK PANDI Bin ZAKHI SINDUHU** dan terdakwa **V. JUNUS ARITONANG Als JUNUS Bin BERIMAN ARITONANG** bersama-sama sedang berada diwarung milik terdakwa **NERSON SITUMEANG Als PAK KIA** di Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Inhu kemudian para terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis kartu remi atau song dengan cara terlebih dulu para terdakwa duduk diatas bangku menghadap meja dan membentuk lingkaran serta saling berhadapan dengan posisi disebelah kanan dan para terdakwa berurutan mulai dari terdakwa **I. ROBINSON TUMEANG Als PAK ALEX** terdakwa **V. JUNUS ARITONANG, Als JUNUS**, terdakwa **III. WILMAR SIMANJUNTAK Als PAK WINDI** dan terdakwa **II. NERSON SITUMEANG Als PAK KIA** kemudian cara para terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi pertama-tama salah satu terdakwa mengambil kartu remi sebanyak 112 (seratus dua belas) lembar kemudian kartu remi dikocok setelah kartu remi dikocok kartu dibagikan sebanyak 20 (dua puluh) lembar setiap orang kemudian kartu remi tersebut disusun oleh pemain dan untuk turun pertama para pemain diwajibkan memiliki kartu yang seri atau nomor berurutan minimal tiga kartu maksimal lima kartu
- Bahwa selanjutnya pemain secara bergantian menurunkan kartu disesuaikan dengan nomor berurut atau gambar yang sama dengan kartu yang diturunkan pertama tadi minimal satu kartu dan maksimal lima kartu dan jika para pemain pada saat menurunkan kartu yang pertama tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan kartu yang seri atau nomornya berurutan maka pemain tersebut dianggap kalah dan jika salah satu pemain dapat menurunkan semua kartu yang dipegang maka pemain tersebutlah pemenangnya, dan jika para pemain tidak dapat menurunkan kartu yang nomor atau serinya berurutan atau masing-masing pemain masih memiliki kartu sisa maka kartu sisa yang dipegang tersebut dijumlahkan dan nilai yang paling kecil yang jadi pemenang dalam permainan ini

- Bahwa selanjutnya apabila apabila salah satu terdakwa pemenang kartu remi yang nilainya yang paling kecil membayar uang sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) dan nilai yang menengah membayar Rp. 4000. (empat ribu rupiah) dan Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah) sedangkan nilai yang paling besar membayar Rp. 8000.- (delapan ribu rupiah) kepada pemenang
- Bahwa pada saat para terdakwa sedang bermain judi anggota Polsek Lirik mendapatkan informasi bahwa para terdakwa di sebuah Warung di Desa Redang Seko Kec. lirik Kab. Inhu adanya permainan Judi kartu Remi Jenis song, selanjutnya anggota Kapolsek Lirik beserta anggota dan tim melakukan penyelidikan terkait informasi langsung ke lokasi dan sekira pukul 00.10 Wib Kapolsek Lirik beserta tim mendatangi sebuah Warung di Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Inhu dan mendapati para terdakwa sedang bermain judi remisong dan langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti kartu remi dan uang di meja sebesar Rp. 99.000 (Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang permainan remi jenis song dengan rincian uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 3 (tiga) lembar. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Lirik guna pengusutan lebih lanjut
- Bahwa perjudian jenis Remi atau song tersebut tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan belaka dan perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana-----

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi*/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. R BARUTU bin H. BARUTU, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Para Terdakwa dan Saksi membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ROBINSON TUMEANG alias PAK ALEK bin WALKER TUMEANG, Terdakwa II NERSON SITUMEANG alias PAK KIA WALKER SITUMEANG, Terdakwa III WILMAR SIMAJUNTAK alias PAK WINDI bin MARULAK SIMAJUNTAK, Terdakwa IV HERMANTO PARSAORAN ZEBUA alias PAK PANDI bin ZAKHI SINDUHU, dan Terdakwa V JUNUS ARITONANG alias JUNUS bin BERIMAN ARITONANG;
 - bahwa Saksi, dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah warung di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu karena telah melakukan perjudian bersama-sama di warung milik Terdakwa NERSON SITUMEANG di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - bahwa awalnya anggota Kepolisian Sektor Lirik mendapatkan informasi bila Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis song di sebuah Warung di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, dan saat ditemukan benar Para Terdakwa sedang bermain judi remi song, kemudian Saksi, dan rekan-rekan langsung menangkap Para Terdakwa, dan mengamankan barang bukti berupa kartu remi 112 (seratus dua belas) lembar, dan uang di meja sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang permainan remi jenis song dengan rincian uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) 3 (tiga) lembar, selanjutnya Para Terdakwa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Lirik guna pengusutan lebih lanjut;

- dengan cara Para Terdakwa melakukan permainan judi remi jenis song tersebut dengan cara kartu remi dikocok setelah kartu remi dikocok kartu dibagikan sebanyak 20 (dua puluh) lembar setiap orang, kemudian kartu remi tersebut disusun oleh pemain dan untuk turun pertama para pemain diwajibkan memiliki kartu yang seri atau nomor berurutan minimal tiga kartu maksimal lima kartu;
- bahwa permainan jenis remi atau song tersebut tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan belaka dan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RIKI HARTONO alias RIKI bin (alm) AMAT SUKEMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Para Terdakwa dan Saksi membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Para Terdakwa dan Saksi membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ROBINSON TUMEANG alias PAK ALEK bin WALKER TUMEANG, Terdakwa II NERSON SITUMEANG alias PAK KIA WALKER SITUMEANG, Terdakwa III WILMAR SIMAJUNTAK alias PAK WINDI bin MARULAK SIMAJUNTAK, Terdakwa IV HERMANTO PARSAORAN ZEBUA alias PAK PANDI bin ZAKHI SINDUHU, dan Terdakwa V JUNUS ARITONANG alias JUNUS bin BERIMAN ARITONANG;
- bahwa Saksi, dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah warung di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu karena telah melakukan perjudian bersama-sama di warung milik Terdakwa II NERSON SITUMEANG di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa awalnya anggota Kepolisian Sektor Lirik mendapatkan informasi bila Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis song di

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Rgt



sebuah Warung di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, dan saat ditemukan benar Para Terdakwa sedang bermain judi remi song, kemudian Saksi, dan rekan-rekan langsung menangkap Para Terdakwa, dan mengamankan barang bukti berupa kartu remi 112 (seratus dua belas) lembar, dan uang di meja sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang permainan remi jenis song dengan rincian uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) 3 (tiga) lembar, selanjutnya Para Terdakwa, dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Lirik guna pengusutan lebih lanjut;

- dengan cara Para Terdakwa melakukan permainan judi remi jenis song tersebut dengan cara kartu remi dikocok setelah kartu remi dikocok kartu dibagikan sebanyak 20 (dua puluh) lembar setiap orang, kemudian kartu remi tersebut disusun oleh pemain dan untuk turun pertama para pemain diwajibkan memiliki kartu yang seri atau nomor berurutan minimal tiga kartu maksimal lima kartu;
- bahwa permainan jenis remi atau song tersebut tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan belaka dan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I ROBINSON TUMEANG alias PAK ALEK bin WALKER TUMEANG;
 - bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
 - bahwa Para Terdakwa di tangkap oleh Kepolisian Sektor Lirik pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah warung di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu karena melakukan permainan kartu remi jenis song;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa cara bermainnya terlebih dulu Terdakwa duduk diatas bangku menghadap meja, dan membentuk lingkaran serta saling berhadapan dengan posisi di sebelah kanan, dan Para Terdakwa berurutan mulai dari Terdakwa lanjut teman-temannya, kemudian cara Para Terdakwa melakukan permainan tersebut pertama-tama salah satu terdakwa mengambil kartu remi sebanyak 112 (seratus dua belas) lembar, kemudian kartu remi dikocok, setelah kartu remi dikocok kartu dibagikan sebanyak 20 (dua puluh) lembar setiap orang, kemudian kartu remi tersebut disusun oleh pemain, dan untuk turun pertama para pemain diwajibkan memiliki kartu yang seri atau nomor berurutan minimal tiga kartu maksimal lima kartu, kemudian secara bergantian menurunkan kartu disesuaikan dengan nomor berurut atau gambar yang sama dengan kartu yang diturunkan pertama tadi minimal satu kartu dan maksimal lima kartu dan jika para pemain pada saat menurunkan kartu yang pertama tidak dapat menurunkan kartu yang seri atau nomornya berurutan maka pemain tersebut dianggap kalah, dan jika salah satu pemain dapat menurunkan semua kartu yang dipegang maka pemain tersebutlah pemenangnya, dan jika para pemain tidak dapat menurunkan kartu yang nomor atau serinya berurutan atau masing-masing pemain masih memiliki kartu sisa maka kartu sisa yang dipegang tersebut dijumlahkan, dan nilai yang paling kecil yang jadi pemenang dalam permainan ini;
- bahwa cara menentukan salah satu pemenang kartu remi yang nilainya yang paling kecil membayar uang sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah), dan nilai yang menengah membayar sejumlah Rp4000,00 (empat ribu rupiah), dan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sedangkan nilai yang paling besar membayar sejumlah Rp8000,00 (delapan ribu rupiah) kepada pemenang;
- bahwa awalnya anggota polisi dari Polsek Lirik mendapatkan informasi bila Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis song di sebuah warung di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Kepala Polsek Lirik (Kapolsek Lirik) dan anggota tim melakukan penyelidikan terkait informasi dengan datang langsung ke lokasi, kemudian sekira pukul 00.10 WIB Kapolsek Lirik beserta tim mendatangi di sebuah warung di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, dan mendapati Para Terdakwa sedang bermain judi remi jenis song, dan langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti kartu remi, dan uang di meja sejumlah Rp99.000,00 (sembilan puluh

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang permainan remi jenis song dengan rincian uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) 3 (tiga) lembar, selanjutnya Para Terdakwa, dan barang bukti dibawa ke Polsek Lirik guna pengusutan lebih lanjut;

2. Terdakwa II NERSON SITUMEANG alias PAK KIA WALKER SITUMEANG;
 - bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
 - bahwa Para Terdakwa di tangkap oleh Kepolisian Sektor Lirik pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah warung di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu karena melakukan permainan kartu remi jenis song;
 - bahwa cara bermainnya terlebih dulu Terdakwa duduk diatas bangku menghadap meja, dan membentuk lingkaran serta saling berhadapan dengan posisi di sebelah kanan, dan Para Terdakwa berurutan mulai dari Terdakwa lanjut teman-temannya, kemudian cara Para Terdakwa melakukan permainan tersebut pertama-tama salah satu terdakwa mengambil kartu remi sebanyak 112 (seratus dua belas) lembar, kemudian kartu remi dikocok, setelah kartu remi dikocok kartu dibagikan sebanyak 20 (dua puluh) lembar setiap orang, kemudian kartu remi tersebut disusun oleh pemain, dan untuk turun pertama para pemain diwajibkan memiliki kartu yang seri atau nomor berurutan minimal tiga kartu maksimal lima kartu, kemudian secara bergantian menurunkan kartu disesuaikan dengan nomor berurut atau gambar yang sama dengan kartu yang diturunkan pertama tadi minimal satu kartu dan maksimal lima kartu dan jika para pemain pada saat menurunkan kartu yang pertama tidak dapat menurunkan kartu yang seri atau nomornya berurutan maka pemain tersebut dianggap kalah, dan jika salah satu pemain dapat menurunkan semua kartu yang dipegang maka pemain tersebutlah pemenangnya, dan jika para pemain tidak dapat menurunkan kartu yang nomor atau serinya berurutan atau masing-masing pemain masih memiliki kartu sisa maka kartu sisa yang dipegang tersebut

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumlahkan, dan nilai yang paling kecil yang jadi pemenang dalam permainan ini;

- bahwa cara menentukan salah satu pemenang kartu remi yang nilainya yang paling kecil membayar uang sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah), dan nilai yang menengah membayar sejumlah Rp4000,00 (empat ribu rupiah), dan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sedangkan nilai yang paling besar membayar sejumlah Rp8000,00 (delapan ribu rupiah) kepada pemenang;
 - bahwa awalnya anggota polisi dari Polsek Lirik mendapatkan informasi bila Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis song di sebuah warung di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Kapolsek Lirik dan anggota tim melakukan penyelidikan terkait informasi dengan datang langsung ke lokasi, kemudian sekira pukul 00.10 WIB Kapolsek Lirik beserta tim mendatangi sebuah warung di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, dan mendapati Para Terdakwa sedang bermain judi remi jenis song, dan langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti kartu remi, dan uang di meja sejumlah Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang permainan remi jenis song dengan rincian uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) 3 (tiga) lembar, selanjutnya Para Terdakwa, dan barang bukti dibawa ke Polsek Lirik guna pengusutan lebih lanjut;
3. Terdakwa III WILMAR SIMAJUNTAK alias PAK WINDI bin MARULAK SIMAJUNTAK;
- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
 - bahwa Para Terdakwa di tangkap oleh Kepolisian Sektor Lirik pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah warung di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu karena melakukan permainan kartu remi jenis song;
 - bahwa cara bermainnya terlebih dulu Terdakwa duduk diatas bangku menghadap meja, dan membentuk lingkaran serta saling berhadapan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Rgt



dengan posisi di sebelah kanan, dan Para Terdakwa berurutan mulai dari Terdakwa lanjut teman-temannya, kemudian cara Para Terdakwa melakukan permainan tersebut pertama-tama salah satu terdakwa mengambil kartu remi sebanyak 112 (seratus dua belas) lembar, kemudian kartu remi dikocok, setelah kartu remi dikocok kartu dibagikan sebanyak 20 (dua puluh) lembar setiap orang, kemudian kartu remi tersebut disusun oleh pemain, dan untuk turun pertama para pemain diwajibkan memiliki kartu yang seri atau nomor berurutan minimal tiga kartu maksimal lima kartu, kemudian secara bergantian menurunkan kartu disesuaikan dengan nomor berurut atau gambar yang sama dengan kartu yang diturunkan pertama tadi minimal satu kartu dan maksimal lima kartu dan jika para pemain pada saat menurunkan kartu yang pertama tidak dapat menurunkan kartu yang seri atau nomornya berurutan maka pemain tersebut dianggap kalah, dan jika salah satu pemain dapat menurunkan semua kartu yang dipegang maka pemain tersebutlah pemenangnya, dan jika para pemain tidak dapat menurunkan kartu yang nomor atau serinya berurutan atau masing-masing pemain masih memiliki kartu sisa maka kartu sisa yang dipegang tersebut dijumlahkan, dan nilai yang paling kecil yang jadi pemenang dalam permainan ini;

- bahwa cara menentukan salah satu pemenang kartu remi yang nilainya yang paling kecil membayar uang sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah), dan nilai yang menengah membayar sejumlah Rp4000,00 (empat ribu rupiah), dan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sedangkan nilai yang paling besar membayar sejumlah Rp8000,00 (delapan ribu rupiah) kepada pemenang;
- bahwa awalnya anggota polisi dari Polsek Lirik mendapatkan informasi bila Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis song di sebuah warung di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Kapolsek Lirik dan anggota tim melakukan penyelidikan terkait informasi dengan datang langsung ke lokasi, kemudian sekira pukul 00.10 WIB Kapolsek Lirik beserta tim mendatangi sebuah warung di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, dan mendapati Para Terdakwa sedang bermain judi remi jenis song, dan langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti kartu remi, dan uang di meja sejumlah Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang permainan remi jenis song dengan rincian uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) 3 (tiga) lembar, selanjutnya Para Terdakwa, dan barang bukti dibawa ke Polsek Lirik guna pengusutan lebih lanjut;

4. Terdakwa IV HERMANTO PARSAORAN ZEBUA alias PAK PANDI bin ZAKHI SINDUHU;

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- bahwa Para Terdakwa di tangkap oleh Kepolisian Sektor Lirik pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah warung di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu karena melakukan permainan kartu remi jenis song;
- bahwa cara bermainnya terlebih dulu Terdakwa duduk diatas bangku menghadap meja, dan membentuk lingkaran serta saling berhadapan dengan posisi di sebelah kanan, dan Para Terdakwa berurutan mulai dari Terdakwa lanjut teman-temannya, kemudian cara Para Terdakwa melakukan permainan tersebut pertama-tama salah satu terdakwa mengambil kartu remi sebanyak 112 (seratus dua belas) lembar, kemudian kartu remi dikocok, setelah kartu remi dikocok kartu dibagikan sebanyak 20 (dua puluh) lembar setiap orang, kemudian kartu remi tersebut disusun oleh pemain, dan untuk turun pertama para pemain diwajibkan memiliki kartu yang seri atau nomor berurutan minimal tiga kartu maksimal lima kartu, kemudian secara bergantian menurunkan kartu disesuaikan dengan nomor berurut atau gambar yang sama dengan kartu yang diturunkan pertama tadi minimal satu kartu dan maksimal lima kartu dan jika para pemain pada saat menurunkan kartu yang pertama tidak dapat menurunkan kartu yang seri atau nomornya berurutan maka pemain tersebut dianggap kalah, dan jika salah satu pemain dapat menurunkan semua kartu yang dipegang maka pemain tersebutlah pemenangnya, dan jika para pemain tidak dapat menurunkan kartu yang nomor atau serinya berurutan atau masing-masing pemain masih memiliki kartu sisa maka kartu sisa yang dipegang tersebut dijumlahkan, dan nilai yang paling kecil yang jadi pemenang dalam permainan ini;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa cara menentukan salah satu pemenang kartu remi yang nilainya yang paling kecil membayar uang sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah), dan nilai yang menengah membayar sejumlah Rp4000,00 (empat ribu rupiah), dan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sedangkan nilai yang paling besar membayar sejumlah Rp8000,00 (delapan ribu rupiah) kepada pemenang;
 - bahwa awalnya anggota polisi dari Polsek Lirik mendapatkan informasi bila Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis song di sebuah warung di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Kapolsek Lirik dan anggota tim melakukan penyelidikan terkait informasi dengan datang langsung ke lokasi, kemudian sekira pukul 00.10 WIB Kapolsek Lirik beserta tim mendatangi sebuah warung di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, dan mendapati Para Terdakwa sedang bermain judi remi jenis song, dan langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti kartu remi, dan uang di meja sejumlah Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang permainan remi jenis song dengan rincian uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) 3 (tiga) lembar, selanjutnya Para Terdakwa, dan barang bukti dibawa ke Polsek Lirik guna pengusutan lebih lanjut;
5. Terdakwa V JUNUS ARITONANG alias JUNUS bin BERIMAN ARITONANG;
- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
 - bahwa Para Terdakwa di tangkap oleh Kepolisian Sektor Lirik pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB sebuah warung di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu karena melakukan permainan kartu remi jenis song;
 - bahwa cara bermainnya terlebih dulu Terdakwa duduk diatas bangku menghadap meja, dan membentuk lingkaran serta saling berhadapan dengan posisi di sebelah kanan, dan Para Terdakwa berurutan mulai dari Terdakwa lanjut teman-temannya, kemudian cara Para Terdakwa

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Rgt



melakukan permainan tersebut pertama-tama salah satu terdakwa mengambil kartu remi sebanyak 112 (seratus dua belas) lembar, kemudian kartu remi dikocok, setelah kartu remi dikocok kartu dibagikan sebanyak 20 (dua puluh) lembar setiap orang, kemudian kartu remi tersebut disusun oleh pemain, dan untuk turun pertama para pemain diwajibkan memiliki kartu yang seri atau nomor berurutan minimal tiga kartu maksimal lima kartu, kemudian secara bergantian menurunkan kartu disesuaikan dengan nomor berurut atau gambar yang sama dengan kartu yang diturunkan pertama tadi minimal satu kartu dan maksimal lima kartu dan jika para pemain pada saat menurunkan kartu yang pertama tidak dapat menurunkan kartu yang seri atau nomornya berurutan maka pemain tersebut dianggap kalah, dan jika salah satu pemain dapat menurunkan semua kartu yang dipegang maka pemain tersebutlah pemenangnya, dan jika para pemain tidak dapat menurunkan kartu yang nomor atau serinya berurutan atau masing-masing pemain masih memiliki kartu sisa maka kartu sisa yang dipegang tersebut dijumlahkan, dan nilai yang paling kecil yang jadi pemenang dalam permainan ini;

- bahwa cara menentukan salah satu pemenang kartu remi yang nilainya yang paling kecil membayar uang sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah), dan nilai yang menengah membayar sejumlah Rp4000,00 (empat ribu rupiah), dan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sedangkan nilai yang paling besar membayar sejumlah Rp8000,00 (delapan ribu rupiah) kepada pemenang;
- bahwa awalnya anggota polisi dari Polsek Lirik mendapatkan informasi bila Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis song di sebuah warung di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Kapolsek Lirik dan anggota tim melakukan penyelidikan terkait informasi dengan datang langsung ke lokasi, kemudian sekira pukul 00.10 WIB Kapolsek Lirik beserta tim mendatangi sebuah warung di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, dan mendapati Para Terdakwa sedang bermain judi remi jenis song, dan langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti kartu remi, dan uang di meja sejumlah Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang permainan remi jenis song dengan rincian uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang Rp2.000,00



(dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) 3 (tiga) lembar, selanjutnya Para Terdakwa, dan barang bukti dibawa ke Polsek Lirik guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi;
- Uang tunai Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Saksi H. R. Barutu, dan anggota tim polisi dari Polsek Lirik melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah warung milik Terdakwa II NERSON SITUMEANG, di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa awalnya anggota tim polisi dari Polsek Lirik mendapatkan informasi bila Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis song di sebuah warung di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, dan saat ditemukan benar Para Terdakwa sedang bermain judi remi song, kemudian Saksi, dan rekan-rekan langsung menangkap Para Terdakwa, dan mengamankan barang bukti berupa kartu remi 112 (seratus dua belas) lembar, dan uang di meja sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang permainan remi jenis song



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) 3 (tiga) lembar, selanjutnya Para Terdakwa, dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Lirik guna pengusutan lebih lanjut;

- bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi remi jenis song tersebut dengan cara kartu remi dikocok, setelah kartu remi dikocok kartu dibagikan sebanyak 20 (dua puluh) lembar setiap orang, kemudian kartu remi tersebut disusun oleh pemain dan untuk turun pertama para pemain diwajibkan memiliki kartu yang seri atau nomor berurutan minimal tiga kartu maksimal lima kartu, kemudian secara bergantian pemain menurunkan kartu disesuaikan dengan nomor berurut atau gambar yang sama dengan kartu yang diturunkan pertama tadi minimal satu kartu, maksimal lima kartu, dan jika para pemain pada saat menurunkan kartu yang pertama tidak dapat menurunkan kartu yang seri atau nomornya berurutan maka pemain tersebut dianggap kalah, dan jika salah satu pemain dapat menurunkan semua kartu yang dipegang maka pemain tersebutlah pemenangnya, dan jika para pemain tidak dapat menurunkan kartu yang nomor atau serinya berurutan atau masing-masing pemain masih memiliki kartu sisa maka kartu sisa yang dipegang tersebut dijumlahkan, dan nilai yang paling kecil yang jadi pemenang dalam permainan ini;
- bahwa cara menentukan salah satu pemenang kartu remi yang nilainya yang paling kecil membayar uang sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah), dan nilai yang menengah membayar sejumlah Rp4000,00 (empat ribu rupiah), dan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sedangkan nilai yang paling besar membayar sejumlah Rp8000,00 (delapan ribu rupiah) kepada pemenang;
- bahwa permainan jenis remi atau song tersebut tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan belaka;
- bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Para Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas: primair, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), subsidair, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurutan yang apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “setiap orang”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan 5 (lima) orang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama ROBINSON TUMEANG alias PAK ALEK bin WAKLER TUMEANG, NERSON SITUMEANG alias PAK KIA WAKLER SITUMEANG, WILMAR SIMAJUNTAK alias PAK WINDI Bin MARULAK SIMAJUNTAK, HERMANTO PARSAORAN ZEBUA alias PAK PANDI Bin ZEKHI SINDUHU, dan JUNUS ARITONANG alias JUNUS Bin BERIMAN ARITONANG, selanjutnya Para Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Para Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “barang siapa” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” didalam doktrin ilmu hukum pidana adalah perbuatan yang dengan sadar diketahui dan atau dikehendaki si-subyek hukum;

Menimbang, bahwa yang dikatakan main judi adalah setiap permainan yang didasarkan pada harapan untuk menang yang umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga bila pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Saksi H. R. Barutu, dan anggota tim polisi dari Polsek Lirik melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah warung milik Terdakwa II NERSON SITUMEANG, di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa awalnya anggota tim polisi dari Polsek Lirik mendapatkan informasi bila Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis song di sebuah warung di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, dan saat ditemukan benar Para Terdakwa sedang bermain judi remi song, kemudian Saksi, dan rekan-rekan langsung menangkap Para Terdakwa, dan mengamankan barang bukti berupa kartu remi 112 (seratus dua belas) lembar, dan uang di meja sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang permainan remi jenis song dengan rincian uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) 3 (tiga) lembar, selanjutnya Para Terdakwa, dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Lirik guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi remi jenis song tersebut dengan cara kartu remi dikocok, setelah kartu remi dikocok kartu dibagikan sebanyak 20 (dua puluh) lembar setiap orang, kemudian kartu remi tersebut disusun oleh pemain dan untuk turun pertama para pemain diwajibkan memiliki kartu yang seri atau nomor berurutan minimal tiga kartu maksimal lima kartu, kemudian secara bergantian pemain menurunkan kartu disesuaikan dengan nomor berurut atau gambar yang sama dengan kartu yang diturunkan pertama tadi minimal satu kartu, maksimal lima kartu, dan jika para pemain pada saat menurunkan kartu yang pertama tidak dapat menurunkan kartu yang seri atau nomornya berurutan maka pemain tersebut dianggap kalah, dan jika salah satu pemain dapat menurunkan semua kartu yang dipegang maka pemain tersebutlah pemenangnya, dan jika para pemain tidak dapat menurunkan kartu yang nomor atau serinya berurutan atau masing-masing pemain masih memiliki kartu sisa maka kartu sisa yang dipegang tersebut dijumlahkan, dan nilai yang paling kecil yang jadi pemenang dalam permainan ini;

Menimbang, bahwa cara menentukan salah satu pemenang kartu remi yang nilainya yang paling kecil membayar uang sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah), dan nilai yang menengah membayar sejumlah Rp4000,00 (empat ribu

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sedangkan nilai yang paling besar membayar sejumlah Rp8000,00 (delapan ribu rupiah) kepada pemenang;

Menimbang, bahwa permainan jenis remi atau song tersebut tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Para Terdakwa bersepakat, dan mulai melakukan permainan judi bersama-sama di warung milik Terdakwa II NERSON SITUMEANG tersebut, dan Para Terdakwa tidak ada menawarkan atau memberi kesempatan kepada pihak lain untuk turut melakukan permainan judi bersama Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, dan oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam Dakwaan Primair serta secara yuridis formil telah terpenuhi, namun secara yuridis materiil unsur “barangsiapa” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut;

Ad.2. Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dikatakan main judi adalah setiap permainan yang didasarkan pada harapan untuk menang yang umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga bila pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Saksi H. R. Barutu, dan anggota tim polisi dari Polsek Lirik melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah warung milik Terdakwa II NERSON SITUMEANG, di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa awalnya anggota tim polisi dari Polsek Lirik mendapatkan informasi bila Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis song di sebuah warung di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, dan saat ditemukan benar Para Terdakwa sedang bermain judi remi song, kemudian Saksi, dan rekan-rekan langsung menangkap Para Terdakwa, dan mengamankan barang bukti berupa kartu remi 112 (seratus dua belas) lembar, dan uang di meja sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang permainan remi jenis song dengan rincian uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) 3 (tiga) lembar, selanjutnya Para Terdakwa, dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Lirik guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi remi jenis song tersebut dengan cara kartu remi dikocok, setelah kartu remi dikocok kartu dibagikan sebanyak 20 (dua puluh) lembar setiap orang, kemudian kartu remi tersebut disusun oleh pemain dan untuk turun pertama para pemain diwajibkan memiliki kartu yang seri atau nomor berurutan minimal tiga kartu maksimal lima kartu, kemudian secara bergantian pemain menurunkan kartu disesuaikan dengan nomor berurut atau gambar yang sama dengan kartu yang diturunkan pertama tadi minimal satu kartu, maksimal lima kartu, dan jika para pemain pada saat menurunkan kartu yang pertama tidak dapat menurunkan kartu yang seri atau nomornya berurutan maka pemain tersebut dianggap kalah, dan jika salah satu pemain dapat menurunkan semua kartu yang dipegang maka pemain



tersebutlah pemenangnya, dan jika para pemain tidak dapat menurunkan kartu yang nomor atau serinya berurutan atau masing-masing pemain masih memiliki kartu sisa maka kartu sisa yang dipegang tersebut dijumlahkan, dan nilai yang paling kecil yang jadi pemenang dalam permainan ini;

Menimbang, bahwa cara menentukan salah satu pemenang kartu remi yang nilainya yang paling kecil membayar uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan nilai yang menengah membayar sejumlah Rp4000,00 (empat ribu rupiah), dan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sedangkan nilai yang paling besar membayar sejumlah Rp8000,00 (delapan ribu rupiah) kepada pemenang;

Menimbang, bahwa permainan jenis remi atau song tersebut tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bila Para Terdakwa telah melakukan permainan judi di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga telah memenuhi salah satu sub-unsur dari unsur ini sehingga secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Para Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa yang setimpal



dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi;
- berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- Uang tunai Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari melakukan tindak pidana, namun dikarenakan masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ROBINSON TUMEANG alias PAK ALEK bin WAKLER TUMEANG, Terdakwa II NERSON SITUMEANG alias PAK KIA WAKLER SITUMEANG, Terdakwa III WILMAR SIMAJUNTAK alias PAK WINDI Bin MARULAK SIMAJUNTAK, Terdakwa IV HERMANTO PARSAORAN ZEBUA alias PAK PANDI Bin ZEKHI SINDUHU, dan Terdakwa V JUNUS ARITONANG alias JUNUS Bin BERIMAN ARITONANG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I ROBINSON TUMEANG alias PAK ALEK bin WAKLER TUMEANG, Terdakwa II NERSON SITUMEANG alias PAK KIA WAKLER SITUMEANG, Terdakwa III WILMAR SIMAJUNTAK alias PAK WINDI Bin MARULAK SIMAJUNTAK, Terdakwa IV HERMANTO PARSAORAN ZEBUA alias PAK PANDI Bin ZEKHI SINDUHU, dan Terdakwa V JUNUS ARITONANG alias JUNUS Bin BERIMAN ARITONANG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, di hadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Rgt